



**PUTUSAN**  
**Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PENDI SAPUTRA als PENDI bin NAHAR;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Panduk (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/16 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 002/RW 001, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

-Primer : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

-Subsider : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor. Reg. Perk: PDM-739/PLW/08/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 183 (seratus delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1270 kilogram;Dikembalikan kepada PT. Mekar Alam Lestari I melalui saksi Rahmat H. Damanik Als Yoga;
  - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;
- Dimusnahkan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mesin Minerva dengan nomor polisi Bm 6214 Zh Nomor Mesin Mx47fmf81204409 dan nomor rangka Mkdxcemf08k019793;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Menetapkan agar terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI SAPUTRA ALS PENDI BIN NAHAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 183 (seratus delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1270 kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Mekarsari Alam Lestari melalui Saksi Rahmat H. Damanik;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mesin Minerva dengan nomor polisi Bm 6214 Zh Nomor Mesin Mx47fmf81204409 Dan Nomor Rangka Mkdxcemf08k019793;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 56/Akta.Pid/2023/PN Plw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Dan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Oktober 2023 dan berdasarkan surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, perihal: mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahkan memori banding an. Pendi Saputra als Pendi bin Nahar Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4-U.8/2840/HK.01/10/2023 Perihal : Mempelajari Berkas perkara, masing-masing tanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



Penuntut Umum keberatan dengan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar yang dirasakan sangat ringan hanya 4 (empat) bulan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, apalagi Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara lain selama 2 (dua) tahun penjara;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan pada diri Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi *Edukatif*, *Preventif*, *Korektif* maupun *Represif* (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana tanggal 3 Oktober 2023, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 183 (seratus delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1270 kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Mekar Alam Lestari I melalui saksi Rahmat H. Damanik Als Yoga;
  - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;  
Dimusnahkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mesin Minerva dengan nomor polisi BM 6214 Zh Nomor Mesin Mx47fmf81204409 dan nomor rangka Mkdxcemf08k019793;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Terdakwa keberatan atas alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* yang merupakan pengadilan ulangan, akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023 serta memperhatikan pula alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Trimadani bin Salam security PT. Mekarsari Alam Lestari I yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengambil buah sawit PT. Mekarsari Alam Lestari I pada hari Minggu tanggal 02 Juli

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR





2023 sekira pukul 09.30 WIB;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju areal PT. Mekarsari Alam Lestari I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan membawa peralatan berupa keranjang rotan dan dodos, lalu Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 08.00 WIB, kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di pinggir jalan Lintas Bono, lalu Terdakwa berjalan kaki masuk ke blok melewati parit yang dibuat oleh PT. Mekarsari Alam Lestari I, pada saat Terdakwa tiba di lokasi Terdakwa langsung menurunkan buah kelapa sawit dari pohon hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa tidak lama datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa, yaitu Iyan (DPO), Nono (DPO) dan Amit (DPO), lalu Iyan mengambil dodos yang disembunyikan di dalam blok dan langsung menurunkan buah kelapa sawit hingga jatuh ke tanah, kemudian Nono dan Amit mengumpulkan buah kelapa sawit yang di turunkan oleh Iyan dan Terdakwa, setelah buah terkumpul, buah sawit tersebut Terdakwa langsir ke pinggir parit lalu menyebrangkannya ke pinggir jalan Lintas Bono tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Iyan, Nono dan Amit, diketahui oleh saksi Trimadani bin Salam security PT. Mekarsari Alam Lestari I dan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Kerumutan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iyan, Nono dan Amit mengambil buah kelapa sawit sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) janjang tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Mekarsari Alam Lestari I, akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Mekarsari Alam Lestari I mengalami kerugian senilai lebih kurang lebih Rp2.967.990,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yaitu Iyan, Nono dan Amit sangat meresahkan Perusahaan di bidang Perkebunan Kelapa Sawit baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil termasuk petani sawit yang mempunyai usaha di penanaman sawit, yang benar-benar menjalankan usaha perkebunan sawit sebagai sumber pemasukan dengan menginvestasikan modal yang tidak sedikit dengan tujuan utama, baik untuk mencari keuntungan maupun membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya, tetapi usaha tersebut diganggu dengan perbuatan Terdakwa bersama Iyan, Nono dan Amit (DPO) yang melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan mengambil buah sawit yang bukan haknya dan tanpa seizin pemiliknya dan selain dari itu terdakwa Pendi Saputra als Pendi bin Nahar sudah pernah di jatuhi hukuman pidana penjara, atas alasan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap Terdakwa yang dirasakan sangat ringan, yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang mana hukuman tersebut belum memadai bila dilihat dari segi *Edukatif, Preventif, Korektif* maupun *Represif* (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Plw., tanggal 10 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Pendi Saputra als Pendi Bin Nahar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 183 (seratus delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1270 kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Mekarsari Alam Lestari I melalui saksi Rahmat H. Damanik;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Mesin Minerva dengan nomor polisi BM 6214 Zh Nomor Mesin Mx47fmf81204409 dan nomor rangka Mkdxcemf08k019793;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR



PANITERA PENGANTI,

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 582/PID.B/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)